



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 116 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Kampung dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAMPUNG
DI KABUPATEN BERAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
7. Kampung adalah sebutan nama lain dari desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timursesuai dengan Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Peristilahan Sebutan Desa Dan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Berau.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Kampung adalah untuk memberikan landasan yuridis bagi Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penetapan Kampung adalah untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB III

PERISTILAHAN KAMPUNG

Pasal 4

Kampung merupakan peristilahan nama lain untuk Desa yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Berau.

BAB IV

PENETAPAN KAMPUNG

Pasal 5

Penetapan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Berau yang berkaitan dengan peristilahan Kampung wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Januari 2015


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Januari 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN
KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU : (1/2015)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 13 JANUARI 2015
TENTANG : **PENETAPAN KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU**

PENETAPAN KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU

NO	KECAMATAN	KAMPUNG
1	Kelay	1. Merabu
		2. Panaan
		3. Merapun
		4. Muara Lesan
		5. Merasa
		6. Lesan Dayak
		7. Long Beliu
		8. Long Duhung
		9. Long Lamcin
		10. Long Keluh
		11. Long Pelay
		12. Mapulu
		13. Long Sului
		14. Sido Bangen
2	Talisayan	1. Dumaring
		2. Talisayan
		3. Campur Sari
		4. Bumi Jaya
		5. Tunggal Bumi
		6. Sumber Mulya
		7. Suka Murya
		8. Purna Sari Jaya
		9. Eka Sapta

		10. Capuak
3	Sambaliung	1. Long Lanuk
		2. Tumbit Dayak
		3. Inaran
		4. Pegat Bukur
		5. Rantau Panjang
		6. Suaran
		7. Pijanau
		8. Pesayan
		9. Sei Bebanir Bangun
		10. Gurimbang
		11. Sukan Tengah
		12. Tanjung Perangat
		13. Bena Baru
4	Segah	1. Long La'ai
		2. Punan Segah
		3. Long Ayap
		4. Long Ayan
		5. Punan Malinau
		6. Punan Mahkam
		7. Gunung Sari
		8. Pandan Sari
		9. Bukit Makmur
		10. Harapan Jaya
		11. Tepian Buah
		12. Batu Rajang
		13. Siduung Indah
5.	Gunung Tabur	1. Tasuk
		2. Birang

		3. Maluang
		4. Samburakat
		5. Sambakungan
		6. Merancang Ulu
		7. Merancang Ilir
		8. Pulau Besing
		9. Melati Jaya
		10. Batu-Batu
6.	Pulau Derawan	1. Pegat Batumbuk
		2. Teluk Semanting
		3. Tanjung Batu
		4. Pulau Derawan
		5. Kasai
7.	Biduk-Biduk	1. Biduk-Biduk
		2. Pantai Harapan
		3. Tanjung Prepat
		4. Teluk Sumbang
		5. Teluk Sulaiman
		6. Giring-Giring
8.	Teluk Bayur	1. Tumbit Melayu
		2. Labanan Jaya
		3. Labanan Makmur
		4. Labanan Makarti
9.	Tabalar	1. Tabalar Muara
		2. Tubaan
		3. Tabalar Ulu
		4. Semurut
		5. Buyung-Buyung
		6. Harapan Maju
10.	Maratua	1. Bohe Silian

		2. Payung-Payung
		3. Teluk Alulu
		4. Teluk Harapan
11.	Batu Putih	1. Tembudan
		2. Kayu Indah
		3. Batu Putih
		4. Lobang Kelatak
		5. Ampen Medang
		6. Balikukup
		7. Sumber Agung
12.	Biatan	1. Biatan Ulu
		2. Biatan Ilir
		3. Karang
		4. Biatan Lempake
		5. Manunggal Jaya
		6. Biatan Bapinang
		7. Biatan Baru
		8. Bukit Makmur Jaya

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Januari 2015


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Januari 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

H. JONIE MARHANSYAH